



MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA JURNAL COMPENDIUM & PREMISE LAW JURNAL

Dasar Hukum :

- a. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- b. Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
- c. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- d. Permendiknas No. 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
- e. Peraturan Dirjen Dikti No. 29/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah

Maka terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 sebagai prasarat lulus program Magister (S2) harus telah menghasilkan makalah ilmiah yang diterbitkan minimal secara online. Khusus untuk Magister Kenotariatan USU, diberikan 2 jalan penerbitan hasil karya ilmiah yakni :

- a. Jurnal Compendium
- b. Premise Law Jurnal

PERSYARATAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

1. ARTIKEL JURNAL

Jenis Artikel yang dimuat adalah hasil penelitian dan kajian analisis kritis konseptual dalam dalam bidang ilmu Hukum Kenotariatan.

2. SYARAT PENULISAN NASKAH

- a. Naskah harus merupakan karya asli penulis (perorangan, kelompok atau institusi) yang tidak melanggar hak cipta.
- b. Naskah yang dikirimkan, belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan.
- c. Hak cipta atas naskah yang diterima tetap menjadi hak penulis.
- d. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan format esai.

- e. Setiap penulis wajib memuat bidang yang lengkap di dalam naskah.
- f. Penulis wajib melengkapi formulir keterangan penulis yang disertai pasphoto berwarna ukuran 4 x 6 dan alamat *email* yang aktif.(sesuai format lampiran 1)
Apabila formulir dikirim melalui email, maka photo dilampirkan dalam format jpeg.
- g. Melengkapi surat persetujuan yang ditanda tangani pembimbing utama.(sesuai format lampiran 2)
- h. Naskah dikirimkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
 - 1) *Bentuk Softcopy* dalam format word yang dikirimkan melalui email pada **mkn_spsusu@yahoo.co.id** dan yang terekam dalam CD
 - 2) Bentuk catatan/hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap.

3. PROSEDUR PENGAJUAN NASKAH

- a. Naskah dikirim ke sekretariat Jurnal Hukum Magister Kenotariatan *Premise Law Jurnal* (Program Studi Magister Kenotariatan, Jalan Sivitas Akademika Kampus USU Medan) email : **mkn_spsusu@yahoo.co.id**
- b. Apabila terdapat naskah yang memerlukan revisi, akan dikembalikan kepada penulis yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Naskah yang telah mendapat persetujuan akan dimuat dalam *Premise Law Jurnal* secara online atau dalam jurnal compendium secara tercetak.
- d. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulis yang bersangkutan.
- e. Penerbitan jurnal dilakukan secara berkala satu kali pada setiap bulannya

4. TEKNIK PENULISAN NASKAH

Naskah diketik pada kertas A4 sebanyak 15-20 halaman. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman berukuran 12 dengan spasi 1,5. Margin yang digunakan adalah 3 cm (atas), 3 cm (bawah), 3 cm (kanan), 4 cm (kiri).

Halaman diketik pada sudut kanan atas dengan format :

nama penulis hal.

5. PEDOMAN PENULISAN JURNAL

a. Sistematika penulisan jurnal

- 1) Judul
- 2) Nama (nama-nama) Penulis.
Nama Mahasiswa (Penulis Utama)
Nama Dosen Pembimbing 1. Dosen Pembimbing II, Dosen Pembimbing III
(tanpa gelar akademik)
- 3) Abstrak dalam Bahasa Inggris sebanyak maksimal 150 kata.
- 4) Kata kunci kurang lebih 3-5 utama.
- 5) Pendahuluan (memuat latar belakang penelitian, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
- 6) Metode Penelitian
- 7) Hasil Penelitian dan Pembahasan
- 8) Kesimpulan dan Saran
- 9) Daftar Pustaka.

6. PENULISAN CATATAN KAKI (*FOOTNOTE*) HARUS MENGIKUTI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1) BUKU

- a) Pengarang 1 sampai 3 orang:
Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), hlm. 23.
- b) Pengarang Lebih dari 3 orang :
Philipus M. Hadjon *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), hlm. 67.
- c) Kumpulan Karangan :
Achie Sudiarti Luhulima, *ed.*, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 90.
- d) Tidak ada Pengarang tertentu karena dikarang oleh badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan negara, dan lain-lain:
Balai Kursus Pendidikan Dosen, Pelatihan Dosen AA (Medan: USU Press, 2004), hlm. 3.
- e) Buku Terjemahan :
Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, terjemahan Soemardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 299.

2) **JURNAL**

T. Keizerina Devi, "Perkembangan Hukum Perdata Sejak Masa Kolonial, Sampai Kemerdekaan", *Citra Justicia*, Volume II, No. 2, (2006): hlm. 4.

3) **MAJALAH**

Mochtar Naim, "Mengapa Orang Minang Merantau?," *Tempo*, 31 Januari 1975, hlm. 39.

4) **SURAT KABAR**

a) Berita (Tanpa Penulis):

"Pertanyaan Rakyat, untuk Siapa Pemilu Itu?" *Kompas*, (10 Maret 2009), hlm. 6.

b) Artikel dalam Surat Kabar:

Fajar As., "Gugatan Terhadap Serdang Bedagai", *Waspada*, Sabtu, 1 Maret 2008, hlm. 6

c) Tajuk/ Editorial/ bagian dari surat kabar:

"The Editorial", *The Washington Post*, 13 Juni 2007, hlm. 4.

5) **TESIS/DISERTASI**

a) Muhammad Yamin, "Perkembangan Hukum Adat: Studi Mengenai Refleksi Gadai Tanah Pada Masyarakat Mandailing Natal", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 29.

b) Fachruddin, "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", (Tesis, Ilmu Hukum, Pascasarjana, USU, 2008).

6) **PIDATO**

Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia", (Medan: Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke 44, Medan, 20 Nopember 2001), hlm. 4

7) **MAKALAH**

Placidus Sudiby, "Merger dan Akuisisi" (Makalah pada seminar nasional Peranan Prinsip Akuntansi Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, Jakarta 16-17 Desember, 1991).

8) **WEBSITE**

a) Tanpa Judul dan Penulis:

International, Labor Organization Conference Session, <http://www.contoh.com/c/32451/conference.htm>, diakses 24 Desember 2009.

- b) Dengan Judul dan Penulis:
Ahmad Yohan, "Menggagas Kebijakan Publik yang Bebas Kepentingan Elite," <http://barisanmuda.yohan.info/menggagas-kebijakan-publik-yang-bebas-kepentingan-elit-htm>, diakses 22 Maret 2009.

9) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab 1, Pasal 1 Ayat 2.

7. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA HARUS MENGIKUTI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1) BUKU

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.

M. Hadjon, Philipus *et.al.* *Pengantar Hukum Administrasi* Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press; 1995.

Lindsey, Tim. ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. 2006.

Balai Kursus Pendidikan Dosen. *Pelatihan Dosen AA*. Medan: USU Press. 2004.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. terjemahan Soemardi. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.

2) JURNAL

Devi, T. Keizerina. "Perkembangan Hukum Perdata Sejak Masa Kolonial Sampai Kemerdekaan." *Citra Justicia*. Volume II No.2 (2006).

3) MAJALAH

Mochtar, Naim. "Mengapa Orang Minang Merantau?" *Tempo*, 31 Januari 1975.

4) SURAT KABAR :

"Tiga Pejabat PT. Pos Tersangka Korupsi". *Waspada*, Sabtu, 1 Maret 2008.

Fajar, AS. "Gugatan Terhadap Serdang Bedagai." *Waspada*, Sabtu, 1 Maret 2008.

The *Washington Post* "The Editorial", 13 Juni 2007.

5) TESIS/DISERTASI

Yamin, Muhammad. "Perkembangan Hukum Adat: Studi Mengenai Refleksi Gadai Tanah Pada Masyarakat Mandailing Natal", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2003

Fachruddin. "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah), pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan." Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum USU, 2008.

6) PIDATO

Rajagukguk, Erman. "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan. Hukum Indonesia." Medan: Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke 44, 20 Nopember 2001.

7) MAKALAH

Elijana. "Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996." Makalah dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Mahkamah Agung RI, Jakarta, 27 November, 1998.

8) WEBSITE

International Labor Organization Conference Session.
<http://www.contoh.com/c/32451/conference.htm> diakses 24 Oktober 2010.

Marshall, Thomas Riley. "The U.S. Marshall."<http://www.contoh.com/c/32451/u.s.marshall.htm> diakses 24 Oktober 2010.

9) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

FORMULIR KETERANGAN PENULIS

NAMA PENULIS :
NIM :
Program Studi :
Judul Artikel :
Judul Thesis :
Pembimbing : 1.
2.
3.
Tanggal & Tahun Tamat :
Alamat Rumah :
E-mail :

Pasphoto

4 x 6
berwarna

Bersama ini saya menyatakan bahwa tulisan ini telah mentaati aturan mengenai larangan plagiarisme dan merupakan karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Saya bertanggung jawab penuh atas isi dari tulisan ini.

Medan ,

(Penulis)

Contoh bentuk tampilan :

**ANALISIS YURIDIS ATAS AKTA NOTARIS
TERKAIT DENGAN PENGIKATAN JUAL BELI
HAK ATAS TANAH DENGAN CICILAN**

WANDA LUCIA

Abstract
(Tidak Lebih Dari 150 kata)

One of the methods to obtain a piece of land is by buying and selling. Based on Article 1358 of the Civil Code, buying and selling is considered valid when the two parties have agreed on the goods and the price although the goods have not been received and paid by the buyers. In this case, the purchase agreement on the land rights which is done with installment is used as the preliminary agreement in the practice of a Notary. The process of buying and selling by a sales agreement with installment has not yet been the action of buying and selling and valid as it is intended by the national Land Act. However, it is the follow up from the legal act of the sales agreement which is still in process because it should fulfill the requirement of transferring title, such as the object has not yet been paid off. This is commonly found in the practice of a Notary, especially in the implementation of the buying and selling process; in this case, the parties concerned should be protected.

Keywords : Sales Agreement, Land Rights, Installment

I. Pendahuluan

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Kata perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada kata “perjanjian”. Dimana kata perikatan dapat diartikan sebagai “suatu hubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.² Dari pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1992) hlm.1.

² M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1996) hlm.6.

menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pengikatan jual beli tanah secara cicilan disebut sebagai jual beli yang disebut dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. bagaimana proses hukum jual beli tanah secara cicilan?
3. Bagaimana status hukum penjual dan pembeli terhadap tanah yang dibeli secara cicilan dalam hal penjual wanprestasi ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah secara cicilan tersebut sebagai jual beli yang disebut dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui status hukum proses jual beli tanah secara cicilan.
3. Untuk mengetahui status pembeli terhadap tanah yang dibeli secara cicilan.

II. Metode Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian serta melakukan analisis data diperoleh dalam praktek sehari-hari selaku notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku dan hasil praktek sehari-hari.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia.³

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.194.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁴

Untuk lebih mengembangkan data kasus-kasus yang ada dalam akta notaris pengikatan jual beli secara cicilan ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan rekan notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), yaitu :

- a. Rekan Rudy Haposan, Sarjana Hukum, selaku notaris di Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2012.
- b. Bapak Jansen Ricardo Sitanggang, Sarjana Hukum, selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Ikatan Notaris Indonesia di Medan pada tanggal 20 Mei 2012.

Dan ternyata terdapat beberapa kasus yang terjadi, misalnya mengenai proses hukum pengikatan jual beli tidak lunas melalui prosedur hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengikatan jual beli merupakan sebuah tindakan yang dipakai oleh para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah. Pengikatan jual beli dipakai untuk memudahkan para pihak yang akan melakukan jual beli hak atas tanah karena jika mengikuti semua aturan yang ditetapkan dalam melakukan jual beli hak atas tanah, tidak semua pihak dapat memenuhinya dalam sekali waktu, seperti membayar harga jual beli yang disepakati dan penyiapan berkas-berkas untuk kelengkapan balik nama.

Keadaan tersebut tentunya tidak menguntungkan atau bahkan bisa merugikan terhadap para pihak yang melakukan jual beli hak atas tanah. Karena dengan keadaan tersebut pihak penjual di satu sisi harus menunda dulu penjualan tanahnya agar semua persyaratan tersebut dapat terpenuhi yang dengan sendirinya juga tertunda keinginannya untuk mendapatkan uang dari penjualan hak atas tanahnya tersebut. Hal yang sama juga berlaku terhadap pihak pembeli, dengan keadaan tersebut pihak pembeli juga tertunda keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dibelinya.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.34.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengikatan jual beli secara cicilan belum dapat disebut sebagai jual beli yang disebut dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perjanjian jual beli yang dimaksud dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dimana satu pihak menyerahkan barang/benda dan pihak lain untuk membayar harga yang diperjanjikan sedangkan di dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan cicilan, pihak yang satu belum dapat menyerahkan barang/benda dan pihak yang lain belum dapat membayar seluruh harga yang diperjanjikan. Pengikatan jual beli dengan cicilan lebih tepat sebagai perjanjian jual beli yang disebut dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
2. Proses hukum jual beli secara cicilan pada dasarnya sama dengan proses hukum jual beli secara tunai yaitu dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, namun berhubung harga jual belum dibayar lunas sehingga proses jual beli hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Notaris) dan apabila kewajiban pembayaran telah dibayar lunas, maka proses hukum jual beli hak atas tanah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
3. Status hukum penjual dan pembeli terhadap tanah yang dibeli secara cicilan tetap dilindungi karena baik penjual maupun pembeli mempunyai hak maupun kewajiban, hak bagi yang satu merupakan kewajiban bagi yang lain. Penjual dan pembeli masing-masing dapat memilih terhadap tuntutan terhadap pihak yang wanprestasi yang antara lain berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan disertai ganti rugi.

B. Saran

1. Disarankan dalam melakukan jual beli hak atas tanah secara cicilan hendaknya tunduk pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebebasan berkontrak yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan disarankan juga pada saat pelunasan pembayaran segera ditindaklanjuti peralihannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Disarankan agar dalam proses jual beli secara cicilan dibuat dengan akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan dengan tegas disebutkan sistem pembayaran dan penyerahan obyek jual belinya serta dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
3. Disarankan kepada para pihak penjual dan pembeli agar menjalankan hak dan kewajiban di dalam perjanjian yang telah disepakati untuk menghindari akibat sanksi hukum maupun tuntutan ganti rugi dari salah satu pihak.

V. Daftar Pustaka

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2003.
- M. Hadjon, Philipus *et.al.* *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajamada University Press; 1995.
- Lindsey, Tim. ed. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Balai Kursus Pendidikan Dosen. *Pelatihan Dosen AA*. Medan: USU Press. 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. terjemahan Soemardi. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Devi, T. Keizerina. "Perkembangan Hukum Perdata Sejak Masa Kolonial Sampai Kemerdekaan." *Citra Justicia*. Volume II No.2 (2006).
- Mochtar, Naim. "Mengapa Orang Minang Merantau?" *Tempo*, 31 Januari 1975.
- "Tiga Pejabat PT. Pos Tersangka Korupsi". *Waspada*, Sabtu, 1 Maret 2008.
- Fajar, AS. "Gugatan Terhadap Serdang Bedagai." *Waspada*, Sabtu, 1 Maret 2008.

The *Washington Post* "The Editorial", 13 Juni 2007.

Yamin, Muhammad. "Perkembangan Hukum Adat: Studi Mengenai Refleksi Gadai Tanah Pada Masyarakat Mandailing Natal", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2003

Fachruddin. "Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah), pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan." Tesis, Pascasarjana Ilmu Hukum USU, 2008.

Rajagukguk, Erman. "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan. Hukum Indonesia." Medan: Pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke 44, 20 Nopember 2001.

Elijana. "Permasalahan-Permasalahan Jaminan Kredit dengan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996." Makalah dalam Makalah Para Pakar yang Berkaitan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Mahkamah Agung RI, Jakarta, 27 November, 1998.

International Labor Organization Conference Session.
<http://www.contoh.com/c/32451/conference.htm> diakses 24 Oktober 2010.

Marshall, Thomas Riley. "The U.S. Marshall."<http://www.contoh.com/c/32451/u.s.marshall.htm> diakses 24 Oktober 2010.